



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 16A TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 36.A TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya aset tetap di Kabupaten Lombok Barat, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 36.A Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 36.A Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 36.A TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 36.A Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Barupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambah huruf d kecil, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya; berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern.
- (2) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
 - (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelolaan barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) ATR merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.
 - (2) ATR yang menambah masa manfaat disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
 - (3) Apabila ATR diserahkan pada saat nilai buku 0 maka tidak ada penyesuaian masa manfaat di Aset Tetap induk.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Dihapus.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusunan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut :

- a. Aset Tetap yang dilakukan inventarisasi dalam rangka penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset Tetap.
 - b. Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset Tetap.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Pengembangan Aset Tetap yang menambah umur ekonomis, dimana akumulasi sisa umur dan penambahan umur melebihi Tabel Masa Manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu), masa manfaat yang dijadikan acuan adalah masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat I.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan:

- a. aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2014 yang telah disusutkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap;
 - b. koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a :
 1. diperhitungkan sebagai penambah/pengurang nilai akun akumulasi penyusutan dan penambah/ pengurang nilai ekuitas pada neraca
 2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan
 3. dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Juli 2015
BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 24 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

H. MOH.UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yth. Bapak Plt. Bupati Lombok Barat
Terlampir Keputusan Bupati
Tentang :
PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 36.A
TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP

Mohon paraf/tandatangan

Gerung, Januari 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDNAG-UNDANGAN
SETDA KAB. LOBAR

H. BAGUS DWIPAYANA, SH., MM
NIP. 19710920 200003 1 006